

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh ialah bahwa terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di kota Yogyakarta telah ditangani dengan terstruktur oleh pihak-pihak terkait yang sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan. Dalam proses penanganannya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan perkara terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana di kota Yogyakarta selalu diupayakan diversifikasi lebih dahulu oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Keadilan restoratif diupayakan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Namun ancaman pidana terhadap tindak pidana narkoba yang tinggi pada perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika menyebabkan tidak memenuhinya syarat dilaksanakannya diversifikasi. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta ialah pidana penjara dan denda berupa pelatihan kerja, hal ini mengacu pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga disesuaikan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Segala pihak yang berwenang dan terkait dalam proses penanganan perkara terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkoba di kota Yogyakarta, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan perkara sudah berupaya secara prosedural dan maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka sepatutnya hal demikian agar tetap dijaga konsistensinya sehingga terhadap anak dibawah umur lainnya yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak dan perlindungan secara maksimal serta terjaga harkat dan martabatnya di kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta dan segala pihak yang berwenang agar secara serius dan maksimal dalam hal menanagani pencegahan dan peredaran narkoba di Kota Yogyakarta. Kemudian juga secara aktif mensosialisasikan bahaya narkoba di instansi-instansi pendidikan yang terdapat anak di dalamnya, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Jawa Barat.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Bambang Suggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2008, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom, 2014, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghala Indonesia, Bogor.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Sekretariat Negara. Jakarta.

### **Jurnal:**

Ahmad Eko Setiawan Arbie, 2016, “Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Pingkan Tambaellan, 2013, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

### **Sumber Pustaka Elektronik:**

*Administrator*, Menyelamatkan Pelajar Yogyakarta dari Kejamnya Narkoba. Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/2170> , diakses pada 4 Maret 2023.